



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa sumber air dan penyediaan air minum dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diatur pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu diusahakan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas air minum yang memadai sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan tepat guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas perlu di bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10) jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA BERBAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- i. Inventaris adalah Barang-barang milik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- j. Cadangan Tujuan adalah Cadangan Khusus untuk penyusutan diakhir tahun gunanya untuk persiapan dana pensiun

**BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA BERBAK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagai Perusahaan milik Pemerintah Daerah adalah merupakan Badan Hukum berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku semua ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dapat dibentuk atau didirikan Cabang yang merupakan kantor Perwakilan, atas persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Perusahaan dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi baik didalam negeri maupun diluar negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Mengusahakan manfaat yang sebesar-sebesarannya dari seluruh kegiatan Perusahaan sehingga meningkatkan sumber serta penambahan pendapatan Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah sebagai kesatuan usaha berdasarkan atas hubungan kerjasama dengan pihak lain dengan persyaratan yang menguntungkan perusahaan.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

Modal Perusahaan adalah seluruhnya merupakan kekayaan/milik dari Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dijadikan modal.

BAB VII

BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengawas Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Uraian Tugas, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan serta hak lainnya bagi Direksi Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Kedudukan Hukum, Gaji, Pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya bagi Direksi, pegawai perusahaan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 12

- (1) Pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah juga berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik perusahaan yang disimpan dalam gudang atau penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah atau badan/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) pasal ini, tidak perlu mengirimkan cara pengurusannya kepada Kepala Daerah atau badan/pejabat dimaksud. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Kecuali bilamana diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat dipindahkan untuk sementara ke Badan atau Instansi lain sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan, surat bukti dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke dinas/instansi/kantor akuntan negara.

BAB IX

TATA BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Tahun Buku perusahaan daerah adalah tahun takwim.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direksi mengirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum memasuki tahun buku baru, maka yang berlaku adalah anggaran sebelumnya.

- (3) Anggaran tambahan atau anggaran perubahan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba dikirimkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (3) Cara penilaian pos-pos dalam laporan keuangan tahunan harus disebutkan.
- (4) Kepala Daerah menunjuk akuntan publik atau badan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan neraca dan perhitungan rugi laba.
- (5) Jika dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Perhitungan tahunan yang disahkan oleh Kepala Daerah memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam perhitungan tahunan tersebut

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA JASA PRODUKSI

Pasal 16

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dari Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 35 %
 - b. Untuk APBD (Rutin) 25%
 - c. Untuk Cadangan Umum 10%
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 %
 - e. Untuk Jasa Produksi 10%
 - f. Untuk Sumbangan lain-lain 10%
- (3) Penggunaan untuk Cadangan Umum 10 % apabila dianggap perlu dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Tata Cara pelaksanaan penggunaan dana Penyusutan dan Cadangan Tujuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, maka Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat Daerah atau Instansi lain melakukan pengawasan atas pengurusan pembinaan Perusahaan.
- (2) Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilaporkan kepada Kepala Daerah.

- (3) Kantor Akuntan Negara berwenang memeriksa pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan dalam pertanggung jawabannya.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Likwiditasnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlakunya setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-saham.
- (3) Pertanggungjawaban Likwidasi oleh Likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal Likwidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Juli 2004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

Drs. H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 15 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR 21 SERI :